



Pembaruan

HUKUM KELUARGA ISLAM

DI DUNIA ISLAM



**Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Dr. Agus Hermanto, MHI**

Pembaruan

HUKUM KELUARGA ISLAM

DI DUNIA ISLAM

Penerapan hukum keluarga Islam pada awalnya bersifat konservatif, merujuk pada beberapa hasil ijtihad yang dilakukan oleh para imam madzhab, hingga kemudian ter-legislasi-kan di beberapa negara muslim (yaitu negara yang mayoritas penduduk muslimnya terbanyak), hingga menjadi Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan penerapan hukum keluarga Islam di dunia Islam, terbagi pada tiga bagian, yang kemudian masing-masing melakukan rekonstruksi yaitu; Pertama, negara yang masih menerapkan sistem madzhab yang dianut, Kedua, negara yang melakukan reformasi hukum keluarga, Ketiga, negara yang telah melepaskan madzhab hingga sekuler.

Buku ini bukanlah satu-satunya rujukan yang berbincang tentang hukum keluarga Islam di Dunia Islam, melainkan salah satu buku yang dapat menjadi referensi. Hal ini menjadi penting, karena pengabdian untuk pengetahuan adalah sesuatu yang harus dilakukan, sebagai konsekuensi dunia akademisi. Selamat membaca!

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA ISLAM

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Dr. Agus Hermanto, MHI



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
DUNIA ISLAM**

Penulis : Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Dr. Agus Hermanto, MHI

Editor : Gesit Yudha, M.I.P
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-151-921-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas anugrah Allah yang Maha Kuasa, sang pemilih karunia, sehingga atas ijin-Nya buku ini dapat terselesaikan, meskipun banyak kekurangan dan kesempurnaan, untuk itu penulis selalu mengharapakan segala koreksi, masukan agar senantiasa lebih baik dan bermanfaat. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah *saw.*, yang telah memberi tauladan kepada umatnya, hingga tiada satu katapun yang layak untuk kita sampaikan kecuali doa dan harapan agar kita semua kelak mendapatkan syafa'atnya.

Buku ini berjudul *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* yaitu suatu kajian terhadap beberapa model dan corak yang diterapkan oleh masing-masing Negara Islam, khususnya dalam hal hukum keluarga Islam, hal ini menjadi penting manakala kita melihat bahwa hukum keluarga Islam selalu dinamis dan berkembang sesuai kebituhan.

Ada sebagian Negara yang menerapkan hukum keluarga Islam secara murni dengan menganut satu madzhab, ada sebagian yang melakukan reformasi dari madzhab yang mendominasi, hingga perpaduan dari beberapa madzhab, dan sebagian satunya secara sekuler justru telah banyak lepas dari pemikiran madzhab baik yang mendominasi maupun percampuran. Jika melihat pada titik ini, maka sejatinya penerapan hukum keluarga Islam di dunia Islam sangatlah terpengaruh pada kebutuhan dari tiap-tiap Negara tersebut, terutama pada mayoritas madzhab yang dianut, dan pengaruh teori baru yang lebih menuntut pada perubahan.

Maka daripada itu, hadirnya buku ini sebagai wacana bagi para akademisi, untuk mengetahui tentang corak pemikiran yang tertuang dalam masing-masing Negara Islam di dunia. Harapan penulis, semoga buku ini senantiasa bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua, amin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI	1
A. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.....	4
B. Kodifikasi Hukum Keluarga Turki.....	5
C. Ragam Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Turki.....	10
BAB 2 HUKUM KELUARGA ISLAM DI YORDANIA	19
A. Negara Yordania	21
B. Pembaharuan Hukum Keluarga di Yordania.....	23
C. Metode Pembaharuan Hukum Keluarga di Yordania.....	37
BAB 3 HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA SOMALIA.....	42
A. Konsep Hukum Perkawinan dan Perceraian di Negara Somalia.....	44
B. Konsep Hukum Kewarisan Di Negara Somalia Dalam Hukum Keluarga	50
BAB 4 HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MAROKO	56
A. Sejarah Maroko.....	57
B. Pembaharuan Hukum Keluarga Di Sistem Hukum Maroko	60
BAB 5 HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI NEGARA INDONESIA.....	65
A. Pengertian Perkawinan.....	65
B. Dasar dan Hukum Perkawinan	70
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	73
D. Tujuan Perkawinan	82
E. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.....	85
BAB 6 HUKUM ISLAM DI NEGARA MALAYSIA	91
A. Undang-Undang di Malaysia.....	92
B. Hukum Keluarga di Malaysia.....	93
BAB 7 PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI IRAQ.....	99
A. Hukum Islam di Irak Sebelum 1959	99

B. Hukum Islam di Irak Sejak Revolusi 1958	100
C. Amandemen 1978-1983	104
BAB 8 HUKUM KELUARGA MUSLIM DI AFGANISTAN ..	106
A. Syari'ah di Bawah Konstitusi 1964	106
B. Hukum Perkawinan 1971.....	107
C. Reformasi Hukum Keluarga	107
BAB 9 HUKUM KELUARGA MUSLIM DI NEGARA	
ALJAZAIR	110
BAB 10 HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI	
DARUSSALAM.....	115
BAB 11 HUKUM KELUARGA MUSLIM DI NEGARA IRAN	120
BAB 12 PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI KUWAIT	124
BAB 13 HUKUM KELUARGA MUSLIM DI KERAJAAN	
LIBYA.....	128
BAB 14 PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI LEBANON....	132
BAB 15 PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM	
DI MESIR	141
A. Status Hukum Sipil Tahun 1920-1929	141
B. Bidang Pewarisan	144
C. Hukum Waris, Hukum Peralihan Harta Wakaf 1943-1953.....	145
D. Undang Undang Sipil dan Hukum Sipil pada Peradilan 1931-1955	146
E. Syariah di Bawah Konstitusi Mesir Tahun 1977	146
F. Hukum Jihan Tahun 1979	147
G. Status Pribadi (Perbaikan) Undang Undang Tahun 1985.....	147
H. Catatan-catatan Penetapan.....	147
BAB 16 HUKUM KELUARGA MUSLIM DI PAKISTAN	149
BAB 17 PEMBARUAH HUKUM KELUARGA DI SUDAN	153
A. Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim di Dunia ...	153
B. Proses yang Unik Terhadap Pembaharuan Hukum..	154
C. Ketentuan-ketentuan yang Berhubungan dengan perundang-undangan.....	156
D. Catatan penetapan Qodhi al-Qudhot.....	156
E. Hukum dalam warisan pada tahun 1945 (mansyur 53 pada tahun 1945).....	158

F. Hukum dalam perlindungan pernikahan pada tahun 1960 (Mansur 54 pada tahun 1960)	158
G. Perubahan Hukum di Mesir yang diadopsi oleh Sudan.....	159
BAB 18 HUKUM KELUARGA MUSLIM DI NEGARA SYRIA	161
BAB 19 HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA.....	166
A. Undang-Undang Status Perorangan (sipil) Tahun 1956.....	166
B. Amandemen Terbaru Terhadap Undang-Undang 1958-1966	167
C. Undang-Undang Pelengkap 1957-1964.....	170
D. Undang-undang Hukum Sipil (status Perorangan) Amandemen 1981.....	170
E. Catatan-Catatan Penetapan	171
DAFTAR PUSTAKA.....	172
TENTANG PENULIS.....	178

BAB

1

HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI

Kompleknya persoalan dalam Islam saat berbaur dengan hukum masyarakat (budaya) dan timbulnya suatu perbedaan dengan kultur Islam itu sendiri membuat suatu tatanan hukum dan penafsiran yang beragam dalam suatu wilayah. Perkembangan agama Islam di mulai dari negeri Arab, tepatnya Mekkah dan Madinah yang pada mulanya masih begitu sederhana dikarenakan wahyu yang diturunkan dilakukan secara berangsur-angsur sesuai kondisi pada saat itu.¹ Hingga ada dua ciri khas dalam ayat yang turun, yaitu ayat-ayat Makiyah dan ayat-ayat Madaniyah.

Hukum Islam yang di dakwahkan oleh Rasulullah *saw*. Adalah bagian dari suatu anugerah yang dapat dijadikan pedoman dalam membentuk tatanan hukum bermasyarakat.² Oleh karena itu, hukum Islam adalah hukum yang senantiasa dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah, karena hukum Islam mempunyai karakter yang dinamis dan elastis dengan perkembangan zaman melalui berbagai macam pendekatan multi disiplinier dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.³ Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, semua perkara dapat

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa, AhyarAminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 38.

² Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2007), 35.

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penerapan prinsip syariah dalam hukum Indonseia*,(Jakarta: Kencana, 2010), 57.

BAB

2

HUKUM KELUARGA ISLAM DI YORDANIA

Hukum keluarga menurut pandangan Subekti merupakan hukum yang mengatur mengenai berbagai relasi hukum yang diakibatkan dari relasi kekeluargaan seperti adanya sebuah ikatan perkawinan dan relasi dalam lapangan hukum kekayaan antara kedua belah pihak (suami-istri) serta relasi orang tua dengan anaknya.²⁷ Kemudian dalam istilah bahasa arab disebut dengan istilah *Ahwal al-Syakhsyiyah*, dan *Qanûn al-Ustro* mengenai hukum keluarga. memberikan penjelasan bahwa hukum keluarga merupakan beberapa peraturan hukum yang memberikan peraturan atas relasi keluarga sejak masa awal pembentukannya sampai masa berakhirnya yang berupa persoalan perkawinan, putusnya perkawinan (talak), perwalian dan lain sebagainya.²⁸

Pada saat ini banyak negara dengan mayoritas penduduknya menganut ajaran agama Islam (muslim) yang melakukan pembaruan atas hukum keluarga dengan mempertimbangkan tuntutan atas hak asasi (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia, tuntutan atas wacana kesetaraan gender dan merespon berbagai isu global serta tuntutan akan pembumian hukum Islam yang bersifat universal. Pembaruan hukum keluarga sebagai salah satu upaya untuk memberikan tata aturan yang baik tentang sistem hukum keluarga yang berkeadilan dan berkemanusiaan dengan

²⁷ Muhammad Amin Suma, M. A. *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 60

²⁸ Zuhaili, W. *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, VI, (Damaskus: Dar Al Fikr, 2008), h. 20

BAB 3

HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA SOMALIA

Negara Somalia adalah salah satu Negara Muslim yang terletak di Afrika sebelah timur. Secara geografis, Somalia sebelah utara berbatasan dengan teluk Aden, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Kenya, Etiopia dan sebelah barat berbatasan dengan Djibouti. Dengan keadaan geografis tersebut, maka Negara Somalia merupakan daerah panas dan tandus sepanjang tahun, kecuali di bagian daerah-daerah lembah dan sungai yang airnya tidak kering sepanjang tahun. Hasil alam yang diperoleh oleh masyarakat Somalia, yang terdiri dari hasil ternak, kulit, garam, kapas, dan hasil pertanian terutama adalah cengkeh. Selain dari itu, Somalia juga membudayakan kerang-kerang untuk menghasilkan mutiara dan indung mutiara.⁴⁷

Menurut sejarah, Negara Somalia terbentuk pada tanggal 1 Juli 1960, setelah berhasil menyatukan Somaliland Inggris yang merdeka pada tanggal 26 Juni 1960, kemudian baru disusul oleh wilayah Somalia bagian selatan yang merdeka pada tanggal 1 Juli 1960. Dengan merdekanya kedua wilayah tersebut, maka pada bulan September tahun 1960 lahirlah Republik Somalia, dan sekaligus diterima sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

⁴⁷ A.G. Pringgidigmo dkk, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Kanisius, 1973), hal. 1232-1233.

BAB

4

HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MAROKO

Pembaharuan hukum Islam yang, sebelumnya masih termuat dalam kitab-kitab fiqh, menjadi undang-undang adalah prestasi tersendiri bagi umat Islam. Hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab fiqh ini, sebenarnya telah menjadi hukum yang hidup (living law) dalam kehidupan umat Islam, beberapa abad lamanya. Tetapi upaya untuk melakukan pembaharuan (kodifikasi) dalam suatu kitab undang-undang, baru dimulai di Turki, Majallah al-Ahkam al-Adliyah. Tujuannya adalah agar hukum Islam dapat diimplementasikan dengan mudah oleh umat Islam.

Disamping itu, keberadaan perundang-undangan ini secara khusus bertujuan untuk kepentingan peradilan akan rujukan hukum yang mudah diperoleh, serta mengambil landasan hukum yang kokoh yang telah dipraktekan oleh umat Islam. Tujuan seperti ini selaras dengan tujuan pembaharuan hukum pertama di Perancis dan Belanda, yakni agar ada kepastian hukum.

Pembaharuan hukum Islam yang dimulai di Turki, ternyata berpengaruh besar terhadap negara-negara Islam yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, seperti Maroko. Prosesnya tentu mengikuti madzhab setempat yang dianut oleh masyarakatnya. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai Undang-undang sebenarnya merupakan wewenang umat Islam, melalui para ulama, cendekiawan dan umara atau pemegang kuasa politik. Tetapi yang disebutkan terakhir lebih kompeten ketimbang ulama dan cendekiawan, dalam pembaharuan hukum yang relevan

BAB 5

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan secara bahasa memiliki makna yang sama dengan perkawinan, yaitu pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu nikah, sedangkan perkawinan adalah istilah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia yang akar katanya adalah kawin. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).⁷¹ Kata kwin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum.⁷² Kata nikah dalam bahasa Arab berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul/ mengumpulkan,⁷³ saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh

⁷¹ Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, h. 456. Lihat juga Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffáh*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 13

⁷² Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5. Lihat juga Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat juga Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7. Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

⁷³ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qitsti Press, 2003), h. 5

BAB

6

HUKUM ISLAM DI NEGARA MALAYSIA

Sebelum datangnya penjajah, hukum Islam yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur hukum adat.¹³⁶ Dengan ungkapan lain, oleh Abdul Monir bin Yaacob, seorang yang banyak menulis tentang perundang-undangan di Malaysia, undang-undang yang berlaku di negara-negara Melayu sebelum campur tangan Inggris adalah adat *pepateh* untuk kebanyakan orang-orang Melayu di negeri Sembilan dan beberapa kawasan Naning di Malaka, dan adat *temenggung* di bagian-bagian lain di Semenanjung.¹³⁷ Ketika berkuasa di Malaysia, Inggris memperkenalkan dan menerapkan UU Inggris secara berangsur-angsur, yang akhirnya menggantikan Undang-undang Islam.

Pada periode tradisional, Sultan merupakan pejabat agama dan politik yang tertinggi, sekalipun demikian, mereka hanya sedikit memiliki peranan aktual administrasi hukum, pendidikan, dan peribadatan Muslim. Ulama pedesaan merupakan perwakilan Islam yang terpenting. Mereka menyelenggarakan peribadatan, memimpin upacara perkawinan dan kematian, mengumpulkan pajak Islam (zakat), dan lain sebagainya.

Antara tahun 1884 dan 1904, Raja Muda Sulaiman, penguasa Selangor, mengkodifikasikan hukum perkawinan dan perceraian,

¹³⁶ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Lieden - Jakarta, INIS, 2002), h. 62

¹³⁷ Abdul Monir Yaacob, *Pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia*, (Kuala Lumpur- IKIM, 1995), h. 8-9

BAB

7

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI IRAQ

Kota Kuffah di Iraq merupakan tempat kelahiran Imam Abu Hanifah, awalnya hukum Islam yang berkembang dan dominan di Iraq adalah hukum fiqh bercorak madzhab Hanafi. Masa berikutnya aliran Syi'ah Ja'fariyah atau Syi'ah dua belas imam ini menyebar luas pula di Iraq. Perkembangan itu mencapai jumlah yang seimbang antara keduanya

Di Irak biasanya usia minimum untuk menikah delapan belas tahun untuk pria dan wanita. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat mengizinkan seseorang untuk menikah setelah selesainya enam belas tahun jika orang tersebut telah mencapai pubertas, secara medis cocok untuk pernikahan, dan telah memperoleh persetujuan wali.

A. Hukum Islam di Irak Sebelum 1959

Pada tahun 1917 Kesultanan Turki Utsmani membuat Hukum Keluarga tetapi hukum tersebut tidak dapat berkembang meluas hingga ke Iraq. Hingga tahun 1959 meski setelah Iraq dikuasai oleh Inggris. Muslim pengikut Hanafi maupun Ja'fari di Iraq lebih mengikuti hukum perdata yang diatur dalam madzhab mereka yang belum dikodifikasi. Hanya ada beberapa bagian ketentuan mengenai hukum keluarga yang secara terpaksa oleh pemerintah Iraq diambil dari dua keputusan Kesultanan yang diterbitkan oleh Sultan Turki pada tahun 1915.

BAB

8

HUKUM KELUARGA MUSLIM DI AFGANISTAN

Republik Afghanistan mengikuti mazhab Hanafi, Konstitusi Pertama Afghanistan berlaku pada tahun 1923 dan yang kedua pada tahun 1931, keduanya mengakui atas supremasi hukum Islam dalam pemerintahan Negara. Sebagian besar dari hukum ini diambil dari legislasi paralel yang disebarluaskan di Imperium Ottoman, Mesir, dan Sudan. Pada 1930-an sekelompok pakar hukum Afghan mempublikasikan sebuah hukum yang tidak resmi yang diberi judul Tamassuk al-Qada (Judicial Compendium) dan didasarkan prinsip-prinsip hukum Hanafi yang sudah diseleksi. Fatawa-i Alamgiri India, yang dijadikan sandaran sebagai sebuah otoritas di Afghanistan, dan Hukum Sipil Turki 1876 (Majallab) digunakan di negara ini sebagai sumber material mereka.

Selanjutnya pada tahun 50-an pada abad ini beberapa pengundangan telah disetujui dan berlaku, termasuk Tjjaratnamah 1954 (commercial code), Hukum Administrasi Keadilan 1956 dan Hukum Secara Sipil 1958.

A. Syari'ah di Bawah Konstitusi 1964

Konstitusi 1964 mendeklarasikan Islam sebagai "Agama suci negara Afghanistan" dan mazhab Hanafi sebagai mazhab dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini menggambarkan bahwa raja (diharuskan memegang mazhab Hanafi) sebagai "pelindung dari prinsip-prinsip dasar agama suci Islam". Satu bagian dari Parlemen (syura) di didalam Konstitusinya menyatakan bahwa tidak akan memberlakukan hukum manapun "yang

BAB 9

HUKUM KELUARGA MUSLIM DI NEGARA ALJAZAIR

Aljazair merupakan negara republik demokrasi yang menganut sistem hukum Malikiyah. Aljazair menganut asimilasi sistem hukum antara aturan setempat (tradisi) yang bersumber dari ajaran Islam dengan ajaran-ajaran ahli hukum yang dianut oleh negara Perancis/Eropa.

Pada tahun 1959, peraturan Hukum Perkawinan Aljazair resmi diterbitkan. Peraturan Hukum Perkawinan tersebut dipengaruhi produk hukum keluarga negara Maroko dan produk hukum keluarga negara Tunisia yang terlebih dahulu ada. Undang Undang Perkawinan Aljazair Tahun 1959 tersebut meliputi hal-hal seperti:

1. Pencatatan perkawinan sebagai syarat dan bukti legalitas perkawinan;
2. Peningkatan usia ideal pasangan yang akan melangsungkan perkawinan;
3. Legalitas pemutusan hubungan perkawinan dan peran peradilan dalam sengketa perkawinan.

Pada tahun 1963, Undang Undang Perkawinan Aljazair Tahun 1959 resmi diperbaharui. Pelaksanaannya tepat setahun setelah Aljazair meraih kemerdekaannya dari kolonial Perancis. Pada tahun 1984, Hukum Keluarga Aljazair resmi diundangkan kembali dengan jumlah artikel sebanyak 224 artikel. Peraturan yang merupakan adopsi dari Undang Undang Perkawinan Aljazair 1959 dan Undang Undang Dasar Negara Aljazair 1976 tersebut merupakan salah satu dari produk pemerintahan yang paling

BAB 10

HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM

Kesultanan Brunai darussalam menganut sistem hukum Mazhab Syafi'i. Sejak tahun 1888 ia menjadi bagian proktektorat Inggris dan periode 1941-1945 sempat di duduki oleh Jepang dibeberapa daerah. Sistem hukum dan sistem peradilan dalam kesultanan brunai di pengaruhi oleh sebagian besar *Comon Law* (Hukum negara Inggris).

Hukum acara pidana (di dasari pada undang-undang acara pidana Inggris 1898) diterapkan di Brunei Darussalam oleh pemerintah Inggris memuat pasal tentang Nafkah Istri, anak, dan Orang tua. Didalam pembahasan pasal menjelaskan tentang praktek hukum lokal terhadap orang-orang (penduduk) yang beragama Islam. Pada tahun 1912 diterapkan hukum muhammadan, kemudian ditahun berikutnya disempurnakan dengan penetapan perkawinan dan perceraian muhammadan.

Hal-hal yang di atur

1. Janji perkawinan (Pembatalan Pertunangan)

Di Brunei penetapan Undang-undang tahun 1955 menyatakan jika kesepakatan perkawinan menjadi batal jika seorang laki-laki memungkiri dalam pembayaran maskawin. Apa bila yang membatalkan perjanjian tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan suka rela. Semua pembayaran balik yang digariskan tadi bisa didapatkan kembali melalui pengadilan.

BAB

11

HUKUM KELUARGA MUSLIM DI NEGARA IRAN

Iran merupakan pusat dari *madzhab* Syi'ah Imamiyah sebagai bagian integral dari komunitas muslim dunia. Adapun ajaran fiqh yang berkembang di dalam negara ini adalah *Fiqh* Ja'fari atau disebut juga Hukum *Itsna 'Asyariyyah*, sebuah sistem hukum yang berkembang dan berakar di wilayah Iran.

Semenjak berlakunya Undang Undang Dasar Negara Iran pada tahun 1906-1907, peraturan hukum di negara Iran dibawa menuju perubahan yang cepat dan meluas, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Iran yang lengkap diperkenalkan ke publik dan mulai diterapkan selama kurun waktu 1928-1935

1. Pencatatan Perkawinan

Hukum Negara Iran terkini menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah tercatat sesuai aturan pemerintah; perkawinan akan berakibat hukum pembatalan jika ia tidak dicatat dan perkawinan yang demikian akan dikenakan ancaman hukum. Sebelum perkawinan dicatatkan, pasangan calon suami-istri diwajibkan memperoleh sertifikat kelayakan dari petugas medis untuk menjamin kesehatannya.

2. Usia Perkawinan Anak-anak

Usia minimum untuk perkawinan, yakni 18 tahun untuk pria dan 15 tahun bagi wanita. Perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita di bawah usia minimum, secara hukum akan dikenakan pidana sesuai Undang Undang Perkawinan Iran Tahun 1931.

BAB

12

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI KUWAIT

Islam datang ke Negara ini sejak masa khalifah Umar ibn Khattab (15-30 H). Islam yang berkembang di Negara ini mengikuti aliran sunni yang bermazhab Maliki dan Hambali serta minoritas syiah.

Pada tahun 1950 shaikh Abdullah al-Salim al-Sabah adalah pemimpin Kuwait. Selama masa pemerintahannya sejumlah undang-undang baru dibuat. Diantaranya adalah undang-undang syari'ah yang mengatur tentang Waqaf 1951 dengan membuat batasan-batasan waqaf keluarga pada keadaan-keadaan tertentu. Itu berdasarkan hukum Arab tentang Waqaf 1946 dan hukum Lebanon pada waqaf keluarga.

Hukum Waris 1971 Pada tanggal 4 april keluar hukum "law on obligatory Bequest 1971-Qanun Wasiyah al wajibah". Hukum ini dibuat demi kepentingan anak cucu untuk anak yang masih hidup dan telah meninggal. Reformasi yang serupa telah lebih dahulu dikenalkan di 4 negara Arab-Mesir, Moroko, Siria dan Tunisia. Setelah dikenalkan di Kuwait. Hukum ini juga diadaptasi oleh Algeria, Irak dan Yordania.

Hukum negara Kuwait tentang hak waris 1971 adalah perundangan singkat yang berisi 4 artikel. Ketetapan-ketetapannya menguntungkan bagi anak laki-laki ahli waris, cucu laki-laki dan seterusnya. Sedangkan pada garis keturunan perempuan, hukum ini hanya mengatur untuk anak perempuan dari ahli waris. Sedangkan bagi orang yang bukan merupakan anak ahli waris diatur oleh hukum baru atau berdasarkan keinginan/kesepakatan

BAB

13

HUKUM KELUARGA MUSLIM DI KERAJAAN LIBYA

Eropa berkuasa di wilayah Libya sejak 1911 sehingga mempengaruhi kesempurnaan hukum privat di kalangan muslim. Hukum Syariah Mazhab Maliki yang telah lama tumbuh dan berkembang. Hukum yang bersumber dari Madzhab Maliki tersebut diterapkan di dalam peradilan syariah dan dibakukan sejak tahun 1897.

Pada tahun 1951, Kerajaan Libya meraih kemerdekaannya, selanjutnya Kerajaan Libya mengadopsi konstitusi ke dalam legislasi nasional. Tindakan tersebut sekaligus menentukan dasar hukum nasional kenegaraan. Dalam jangka waktu dua tahun, negara mencapai tujuannya; yakni tepatnya pada tahun 1953,

Pada tahun 1959, rezim monarki di Kerajaan Libya menetapkan hukum terhadap Perlindungan Hak Waris Perempuan. mengacu kepada hukum waris Madzhab Maliki.

September 1969, terjadi Revolusi Pimpinan Konsil (Majelis Tinggi) mengambil alih urusan-urusan kenegaraan. Pada tahun 1971, Konsil membentuk komite yang dipimpin oleh Shaikh 'Ali Mansur, selaku Presiden Peradilan Teringgi untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum sipil di Kerajaan Libya. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1971 Komisi tinggi mendeklarasikan pengumuman tentang masa depan hukum Islam sebagai hukum yang utama di Kerajaan Libya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam Madzhab Maliki, seperti:

1. Pilihan (*takhayur*) terhadap prinsip-prinsip dari sekian banyak madzhab di dalam Islam;

BAB

14

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI LEBANON

Lebanon memiliki populasi campuran Muslim dan Kristen. Di antara mantan ada terutama Hanafi, sementara ada juga yang cukup besar Lithna 'Ashari Syiah minoritas. Selain mereka ada sekelompok kecil dari Duruz. Hukum Perdata Dasar dari 1876 (Majalah) dan UU Utsmaniyah pada Keluarga Hak-hak 1917 (Qanun Qarar Huquq al-'Ailah al-' Utsmani).

Pada tahun 1956 sebuah komisi yang ditunjuk oleh pemerintah Libanon untuk menyiapkan kode baru hukum pribadi. Pada tahun 1962 undang-undang baru pada organisasi Pengadilan Syari'ah diberlakukan. Ini mempertahankan (Dasar) UU Hak keluarga 1917 untuk keputusan yang berkaitan dengan status pribadi, hubungan keluarga dan sejenisnya.

UU Waqfs Keluarga 1947

Pada tahun 1947 legislatif Libanon telah memberlakukan undang-undang baru untuk membatasi dan mengatur Waqfs keluarga di negaranya. Visi pro berasal Terutama dari hukum Mesir pada prinsip Waqfs 11946.

Nafkah Istri

Artikel 92-101 UU Dasar membuat ketentuan untuk penegakan hak istri untuk Nafkah. Pengadilan dapat, di bawah ketentuan tersebut, memperbaiki jumlah perawatan yang harus dibayar oleh suami dan, dalam hal ketidakmampuannya untuk melakukannya, wewenang istri untuk meminjam kredit, jumlah Nafkah sehingga tetap dianggap sebagai utang terhadap suami.

BAB

15

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MESIR

Mesir adalah negara yang menjadi asal bagi Mazhab Imam Syafi'i sebagai bagian integral dari Hukum Islam. Penduduk Mesir juga terdiri dari sebagian kecil pengikut Hanafi setelah adanya pengaruh kekuasaan pemerintah Turki.^[82]

A. Status Hukum Sipil Tahun 1920-1929

Undang Undang No. 25 Tahun 1920 tentang pembiayaan dan pemutusan hubungan perkawinan, meliputi: "Pembiayaan pada masa *'iddah*, Ketidakmampuan pemenuhan prestasi atas pembiayaan *'iddah*, mengenai orang hilang (*mafqud*), perceraian, hal-hal prinsip yang lain terkait Hukum Sipil". Pada dekade yang sama, Hukum Sipil kedua diterbitkan sebagai penyempurna peraturan sebelumnya dengan membawa penambahan dasar-dasar baru yang terdiri dari 23 artikel, ia kemudian lebih dikenal dengan nama Undang Undang Hukum Sipil No. 25 Tahun 1925 tentang penyelesaian perselisihan dalam perkawinan dan sengketa di dalam keluarga. Berikut ini sekilas isi dari kedua Undang Undang yang dimaksud:

1. Undang Undang Negara Mesir Nomor 25 Tahun 1920 memuat pemeliharaan dan *'iddah* serta ketidakmampuan pemenuhan prestasi (artikel 1-6); orang hilang (artikel 7-8), kewajiban perceraian yang tidak baik (artikel 9-11), beberapa jenis aturan dasar (artikel 12-13).
2. Undang Undang Negara Mesir Nomor 25 Tahun 1929 memuat tentang talak (artikel 1-5), Perselisihan antara para

BAB 16

HUKUM KELUARGA MUSLIM DI PAKISTAN

Pada tanggal 14 Agustus 1947 Pakistan muncul ke permukaan bumi dengan keberhasilan teori dua bangsa yang dikemukakan Muhammad Ali Jinnah serta legitimasi negara baru tersebut atas dasar Islam. Hukum keluarga yang berlaku di Pakistan adalah Hukum Keluarga Muslim atau Hukum Islam. Sekalipun masih ada sebagian aturan yang masih memberlakukan hukum India yang sebenarnya adalah warisan dari Inggris selaku penguasa imperium di India. Hukum Islam yang dilaksanakan di Pakistan ini adalah menganut paham atau fiqh Mazhab Hanafi dan sebagian adalah bermazhab Syi'ah. Dan kebanyakan di luar atau di negara bagian India mayoritas bermazhab Syafi'i. Hal ini sesuai dengan penjelasan berikut ini.

Pembaharuan di India Pakistan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyid Amir Ali dkk. Telah memberikan kontribusi yang berpengaruh bagi perkembangan di India Pakistan . Pemikiran pertama yang kembali kesejarah lama untuk membawa bukti bahwa agama islam adalah agama rasional dan agama kemajuan ialah Sayyid Amir Ali. Bukannya The Sfirit Of Islam di cetak pertama kali di tahun 1891, dalam bukunya itu ia kupas ajaran-ajaran islam mengenai tauhid, ibadat, hari akhirat, kedudukan wanitaperbudakan, sistem politik, dan sebagainya. Dan sebagaimana pembaharuan Iqbal, Jinnah, Abu Kalam Azat dan Abu A'la Al-maududi juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi di India Pakistan.

BAB

17

PEMBARUAH HUKUM KELUARGA DI SUDAN

Republik Sudan adalah sebuah negara di Afrika timur laut yang merupakan negara terbesar di Afrika dan seringkali dianggap sebahagian Timur Tengah. Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1 Januari 1956, pernah mengalami perang sipil selama 10 tahun (1972-1982), dan sejak saat itu, Sudan selalu dikuasai oleh militer. Kudeta silih berganti. Jumlah penduduk Sudan adalah 38.114.160 orang, 70% Muslim (Sunni), Kristen 5% dan Animisme 25%. Bahasa nasional adalah Arab, di samping bahasa lokal : Nubia, Ta Bedawie, serta bahasa Inggris.

Sudan Selatan dalam sebuah referendum beberapa waktu lalu menyatakan, pelaksanaan undang-undang Islam hanya berlaku di wilayah Utara Sudan, yang merupakan mayoritas Muslim.

Sementara pada wilayah Selatan, yang berlaku adalah peraturan sekular yang mengikuti kepercayaan Kristian dan tradisional mayoritas warga Sudan Selatan. Syariat Islam dipilih karena dianggap mampu menghadirkan stabilitas, tata kelola, serta pertumbuhan.

A. Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim di Dunia

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Muslim dalam abad 20 adalah adanya usaha pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.

BAB 18

HUKUM KELUARGA MUSLIM DI NEGARA SYRIA

Sepanjang Perang Dunia I, Syria merupakan bagian dari Dinasti Utsmani. Sebagai konsekuensinya berlakulah hukum dan peradilan Utsmani. Kemudian akhirnya mengalami pembaruan dari waktu ke waktu secara berangsur ke seluruh penjuru wilayah negara Syria.

Undang Undang Status Perorangan/Sipil Negara Libya Tahun 1953 memuat 308 artikel yang dibagi ke dalam enam kitab yakni: Perkawinan, Putusnya Perkawinan, Kelahiran Anak dan Akibat Hukum terhadap Kelahiran, Kapasitas dan Representasi Hukum, Wasiat, dan Pewarisan.

Undang Undang yang dideklarasikan tersebut, didominasi oleh pendapat-pendapat hukum dari Madzhab Hanafi. Ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian secara spesial terhadap kaum Duruz dan Kristen Syria.

Aspek-Aspek Hukum Keluarga Negara Syria

Meski negara Syria bersedzhab Hanafi, pemerintah negara tetap mengadopsi produk hukum negara Mesir peninggalan Qudri Pasha dan 'Ali al-Tantawi (Damaskus).

1. Usia Perkawinan

Masa puber/baligh menjadi pertimbangan penting terkait pembatasan usia perkawinan. Pengadilan memberikan izin perkawinan jika kedua mempelai memenuhi syarat usia minimal dan memiliki keterangan sehat jasmani dari medis. Pemerintah Syria menentukan usia minimal perkawinan yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan.

BAB

19

HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA

Sepanjang Pemerintahan dinasti Usmaniyah wilayah Tunisia lebih dekat dengan mazhab hanafi. Materi-materi hukum terhadap hukum perorangan diambil dari ajaran Hanafi dan Maliki yang digunakan dalam peradilan Syari'ah. Tunisia adalah negara protektorat Prancis setelah konferensi La Marsa pada tahun 1883. Pada tahun 1856 ia merdeka, pada tahun 1957 ia menjadi republik. Sejak tahun 1883 hingga abad pertengahan Tunisia berada di bawah dominasi politik Prancis sepanjang waktu itu juga budaya hukum Tunisia terwarnai oleh pemahaman barat yang meluas, hukum sipil, hukum pidana dan perdagangan dan hukum acara (prosedur) diberlakukan di Tunisia hingga tahun 1956 adalah refleksi atau cerminan dari prinsip-prinsip hukum Prancis termasuk hukum perorangan.

Pada tahun 1956 Tunisia meraih kemerdekaan dibawah konstitusi pada tahun 1957 Republik Demokrasi Tunisia terbentuk. Seiring dengan itu pemerintah legeslatif memodifikasi banyak hukum-hukum sebelumnya dan menerapkan hukum baru antara perdata dan pidana atau sipil dan kriminal.

A. Undang-Undang Status Perorangan (sipil) Tahun 1956

Hukum sipil diperbaharui dan dikodifikasi (dikumpulkan) di Tunisia sejak tahun kemerdekaannya. Pemahaman pada abad ini yang diyakini ahli hukum Tunisia yaitu peleburan mazhab hanafi dan ajaran mazhab maliki sebagai bagian dari hukum islam menjadi peraturan baru

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Pringgidigmo dkk, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Kanisius, 1973), hal. 1232-1233.
- Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhahib al-'Arba'ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jilid ke-4,
- Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: al-Haramain, 2004
- Abd Rachman Aseggaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005
- Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penerapan prinsip syariah dalam hukum Indonseia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Rahman al-Jâzirî, *Fiqh alâ Madhâhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Maktabah al- Tijariyah al-Qubra, 1969
- Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa, Ahyar Aminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Abdullah A An-Na'im, *Islamic Family Law in A Changing World: A Global Resource Book*, London: Zed Books, 2002
- Abdullah Assegaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffâh*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 13
- Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhâb*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), Cet. Ke-3
- Abu Yazid Adnan Quthny, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)", *Asy-Syari'ah*, Vol. No. 2, No. 2, (Januari 2016), 1-34
- Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, al-Qahirah: Dâr al-Fiqr al-Araby, 1948
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-*

- Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1. (2020), 47-69.
- Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Toha Putera, 1374
- Al-Imam Muhammad Islam'il al-Amir al-Yamany al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Bairut: Dâr al-Fiqr, 1948, jilid ke-3
- Al-San'anî, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Dâr Iḥyâ' al-Turath al-Arabî, 1379H/1980M
- Anderson, J. N. D. *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta, *Tiara Wacana*, 1994), 100-101
- Aninomaus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua,
- Aninomous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- Arif Sugianata, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam), *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, (2021), 1-12.
- Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, (2021), 62-79.
- Arif Sugitanata, "Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan", *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), 303-318.
- Atho, Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan)* dalam *Mimbar Hukum* No. 12 Tahun V, 1994,
- Barkah, Q., "Kedudukan dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 14.2(2014),

- Dawoud El-Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London: Kluwer Law International, 1996), 267.
- Hafid Dasuki, *Ensiklopedia Islam*, Jilid III, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Hidayati, S. "Ketentuan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim kontemporer." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12.1(2012).
- <http://farid1924.wordpress.com/2008/03/05/yordania>, diunggah pada tanggal 5 Maret 2022
- Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007
- J Norman D Anderson, "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East," *International & Comparative Law Quarterly* 20, no. 1 (1971): 1-21; Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, 13.
- James N D Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance," *International & Comparative Law Quarterly* 14, no. 2 (1965): 349-365.
- JND Anderson, *Recent Development in Shari'a Law V: The Dissolution of Marriage dalam The Muslim World*, 1951, 272.
- John L. Esposito dkk, *The Oxford Encyclopedia of the Modern World*, (New York: Oxpord University Press, 1995), hal. 152.
- Juhaya S. Pradja, *Sejarah Filsafa Hukum Islam dan Ilmu Syari'ah*, Suryalaya:IAILM), 1996
- Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *UNISIA*, Vol. 30, No, 66, (Desember 2007), 329-341.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia, 2013

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013
- Koko Abdul Kodir, cet ke 2, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017
- Lane, Jan-Erik, Hamadi Redissi, Riyad Saydawi. *Religion and Politics: Islam and Muslim Civilization*. Farnham/Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009.
- Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam University Press, 2007), 12–13.
- M.Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Mahmood, T. *Family law reform in the Muslim world*. Bombay: NM Tripathi, 1972
- Mardani. *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhammad Amin Ibn'Abidin, *Hashiyah Radd Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar*, vol. Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 28.
- Muhammad Amin Suma, M. A. *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002
- Muhammad Ismá'il al-kahlany, *Subul al-Salám*, (Bandang: Dahlan, t.t.), Jilid 3, h. 109. Lihat pula al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Bairut: Dár al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), Cet. Ke-3, h. 346
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta 1990, h. 222-223

- Musthafa al-Rifa'i, *Nidzham al-Ussrah 'Inda al-Muslimim wa al-Massihîn Fiqhan wa Qadha'an*, Bairut: al-Syirkah al-'Alamiyyah li al-Kitab, 1990
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 6, Kairo: Maktabah al-Adab, tt.
- Setiawan, E., "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Journal de Jure*, 6.2(2014).
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet: 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),
- Suardi Abbas, "Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Ke Dalam Perundang- Undangan Hukum Keluarga Islam," *ASAS* 8, no. 2 (2016): 27-41.
- Sudirman Teba, (ed). *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1993
- Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qitsti Press, 2003), h. 5
- Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa , Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003
- Sunarjati Harton, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Tahir Mahmud, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987

- Tahir Mahmood, "Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis," *New Delhi: Academy of Law and Religion* (1987): 21.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: NM Tripathi, 1972
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: (History, Text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1995
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arkola, tt
- uud Sarim Karimullah, "Pembaruan hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah" *Jurnal Al-'Ilm* Vol 3 No 1 2021
- Vita Fitria, "Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 12, No. 1, (2012), 1-15.
- Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damasqus: Dar al Fikr, 1989), 127.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islámy wa Adillatuh*, Bairut: Dár al-Fikr, 1989
- Welchman, L. "The development of Islamic family law in the legal system of Jordan." *International & Comparative Law Quarterly*, 37.4 (1988): 868-886
- Zada, K. "Arus utama perdebatan hukum perkawinan beda agama". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13.1 (2013),
- Zuhaili, W. *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, VI, Damaskus: Dar Al Fikr, 2008

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag



SITI NURJANAH, lahir di Tanjung Karang, 30 Mei 1968. Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung tahun 1990 dalam menyelesaikan S-1 dengan gelas Dra. Menyelesaikan S-2 Program Pengkajian Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1990 yang sekarang telah beralih status menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan gelar M. Ag. Sejak tahun 2013 melanjutkan studi Strata 3 (S3) di Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dan gelar Doktor dicapai pada tanggal 4 bulan Mei tahun 2019. Dan pada 1 Maret 2023 mendapat SK Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai Pembina Utama Madya/IV/d.

Penulis mengajar mata kuliah Ulum Al-Qur'an di IAIN Metro dan mata kuliah lain yang diprogramkan, yaitu Metodologi Studi Islam, sampai saat ini. Penulis juga mengampu mata kuliah Metode Penelitian Hukum, mata kuliah Hukum Keluarga Islam, Ushul Fiqh di Jurusan Tarbiyah S1, dan mata kuliah Fiqh Munakahat serta mengajar Studi Al Quran, Hukum Keluarga Kontemporer, dan Sejarah Peradaban Islam, juga Ushul Fiqh di Pascasarjana IAIN Metro. Kemudian juga pengalaman mengajar Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Program Studi S3 di UIN Raden Intan Lampung.

Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, penulis juga mendapatkan tugas kelembagaan yang dipercayakan, yakni sebagai Ketua Unit Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) ketika berdiri unit ini pernah berdiri sendiri di samping Unit Penelitian, lalu keduanya berada dalam naungan P3M. Namun kemudian unit ini digabung menjadi P3M sampai sekarang. Kemudian juga selalu konsern di bidang Studi Gender dengan pernah juga menjadi Ketua

Pusat Studi Wanita. Karir berikutnya pernah juga diberi amanah sebagai Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, sampai akhirnya hari ini diberi amanah sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sampai dengan tahun 2015. TMT 1 Juni 2015 kembali diberi amanah sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu STAIN Jurai Siwo Metro periode 2015-2019. Seiring dengan transformasi STAIN Jurai Siwo Metro menjadi IAIN Metro, penulis mengemban amanah sebagai Sekretaris Senat Institut di IAIN Metro untuk masa jabatan 2017-2021. Namun pada perkembangan berikutnya penulis mendapat amanah baru sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal di IAIN Metro 2019-2021. Selanjutnya atas izin Allah, penulis mendapat Amanah sebagai Rektor IAIN Metro periode 2021-2025.

Sebagai upaya pengembangan keilmuan, penulis senantiasa melakukan kajian-kajian melalui karya tulis yang telah dibuat antara lain *Al-Ghazali dan Pemikirannya dalam Teologi Islam*, *Qira'ah al-Qur'an*, *Efektifitas Pelaksanaan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Islam Di Kota Metro Tahun 2003*, *Pengembangan Kurikulum Majelis Ta'lim, Budaya Partai Politik dan Etika di Indonesia*, *Contekstual Teaching and Learning*, *Daur al Munadzdzomah al-Nisa'iyah fi Tanfidzi al-Qurban li huthwah al-Siddah*, *Keluarga dalam Perspektif Gender*, *Fikrah al-Fuqaha 'an Ahammiyah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, *Thariqatu Tarbiyah al-Nafsiyyah fi Surah Luqman: 12-19*, *Maqashid al-Syari'ah Dalam Bingkai Pemikiran Al-Syatibi (W. 790/1388 M)*, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro*, *Analisis Terhadap Penolakan Raperda Zakat Bagi Masyarakat Muslim Kota Metro*, *Asasu Tarbiyah al-Akhlak fi "Amaliah al-Ta'lim 'inda Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali fi Kitabihi 'Ayyuha al-Walad"*, dan *Kosmologi dalam Perspektif Islam*. Buku **Ulumul Qur'an** ditulis pada tahun 2013. Penelitian tentang persepsi Masyarakat STAIN Jurai Siwo Metro tentang Perempuan Dalam Jamaah Tabligh juga menjadi kajian yang penulis lakukan. Kemudian juga melakukan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Kota Metro tentang NII. Di tahun 2016 mendapat kesempatan menulis di AICIS dengan judul *ضمان الأحكام الإسلامية في حماية حقوق الأطفال*

(THE SIDING OF ISLAMIC LAW ON CHILD PROTECTION).

Selanjutnya di tahun 2017 mendapatkan kesempatan menulis dalam *Proceeding 7th Metro International on Islamic Studies* (MICIS) dengan judul Keadilan Hukum Bagi Anak dalam Bingkai Perundang-Undangan di Indonesia. Tahun 2017 juga melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dan Implikasinya Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Di Kota Metro. Kemudian di Tahun 2018 kembali melakukan penelitian Interdisipliner dengan judul Reformasi Hak-Hak Anak Di Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung. Secara konsisten penulis melakukan penelitian yang linier dengan program studi yang digeluti. Selanjutnya di semester pertama tahun 2019 juga menulis **Buku Metodologi Studi Islam Gerbang Moderasi Beragama**, kemudian menulis jurnal *The Position Of Adopted Children In The Islamic Law And Its Implementation In Indonesia Positive Law* di *Proceeding 8th Metro International on Islamic Studies* (MICIS) Tahun 2019. Selanjutnya di Tahun 2020 penulis dapat merampungkan tulisan dengan judul *Budaya Akken Anak Dalam Adat Lampung* dalam buku *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*. Sedangkan di Tahun 2021 berhasil menulis tentang MENGAJARKAN “ISLAM MODERAT” DI PTKI, dalam buku *Reposisi, Redefinisi, dan Reaktualisasi. Model Baru Integrasi Keilmuan dalam Membangun Kedewasaan. Beragama*. Menulis artikel berjudul *Inovasi Pesantren Dalam Membentuk Kemandirian Lembaga dan Santri* dalam jurnal “Nizham Jurnal Studi Keislaman 9 (01)”. Kemudian menulis artikel berjudul *Cash Waqf as Source of Funding For Fintech Startups* dalam jurnal “International Journal of Islamic Economics 3 (1)”. Kemudian menjadi anggota penulis dalam artikel berjudul *Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah*” dalam *Jurnal Muslim Heritage 6 (1)*. Kemudian menulis buku “*Dinamika Regulasi Status Anak Angkat Di Indonesia*”. Selanjutnya menjadi editor *Buku Hukum Keluarga Islam Kontemporer* dan *Buku Sejarah Peradaban Islam*. Kemudian karya buku berjudul “*Hukum Keluarga Islam Progresif*. Penulisan jurnal terideks scopus dengan judul “*Lessons Learned From child Protection*

Right in Religion Paradigm and Natural Law” dalam JSSEER. Menulis di Jurnal Ijtihad UIN Salatiga dengan judul “*Gender Fiqh: the mobilization of gender-responsive movement on social media Open Access*”. Dalam jurnal al istinbath IAIN Curup juga menulis tentang “*Divorce and Impact For Custody Minors Using Islamic Law Perspectives*”. Selanjutnya tulisan-tulisan dalam berbagai media juga terus dilakukan sebagai upaya untuk melanggengkan fikir dan kerja yang dilaksanakan.

Sebagai insan publik penulis selalu berusaha melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat baik yang bersifat kajian keagamaan melalui penyuluhan agaihnma di masyarakat maupun memberikan materi-materi keislaman seperti Implementasi Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Umat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Metro di bulan September 2015. Menjadi Nara Sumber Tetap Kajian Hukum Pada Majelis Taklim Kota Metro sejak tahun 2017 ini. Kemudian sebagai Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Metro tahun 2017, penulis mendapat kesempatan menjadi Nara Sumber dalam kegiatan Pendidikan Keluarga dan Peningkatan Kapasitas Orang Tua, dengan Tema “ Mendidik Anak di Era Digitalisasi” dengan tema khusus “Era Digitalisasi dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Pola Pikir Anak”. Banyak tugas yang telah dilakukan setiap tahunnya dan kemudian sejak tahun 2020-2021 menjadi narasumber dalam kegiatan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dengan judul “Peta Jalan Setelah SK Rektor Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di IAIN Metro”. Kemudian menjadi Narasumber dalam kegiatan Pusat Penelitian dan Penerbitan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Metro dengan judul “Rencana Tindak Lanjut Dalam Penguatan Metode Penelitian”. Kemudian menjadi Nara Sumber tentang Pro Kontra Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Webinar Nasional Di UIN KHAS Jember. Mengikuti Pelatihan Master Training Moderasi Beragama Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Lalu di bidang Tata Kelola

Perguruan Tinggi juga terus ditingkatkan terkait penguatan menuju Good University Governance dengan mengikuti Seminar Nasional untuk mempertahankan Sertifikat PIA.

Tugas-tugas akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang tercermin dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi terus dilakukan sebagai upaya mengasah pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Demikianlah sekilas riwayat hidup dan aktifitas akademik yang penulis jalani dalam meniti karir publik maupun akademik. Semangat untuk terus berbakti kepada bangsa dan negara menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Dr. Agus Hermanto, MHI



Dr. Agus Hermanto, M.H.I dilahirkan di Lampung Barat, 5 Agustus 1986, tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istri bernama Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I, M.Pd.I dikarunia 3 anak, yaitu; Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana. Riwayat Pendidikan,

Formal MI Al Ma'arif Lampung Barat lulus pada Tahun 1999;

MTs. Al Ma'arif Lampung Barat lulus pada Tahun 2002; Madrasah Aliyah Al Iman Ponorogo Jawa Timur lulus Tahun 2006; S1 Hukum Keluarga Syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo Jawa Timur lulus Tahun 2011; S2 Hukum Keluarga Islam di PPs. UIN Raden Intan Lampung lulus Tahun 2013. Program beasiswa S3 5000 Doktor Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung lulus Tahun 2018.

Pendidikan Non-Formal Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat, selama di MI dan MTs kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Al Iman Ponorogo Jawa Timur selama Aliyah, sembari mengambil kuliah juga ikut Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur. Lalu juga mengikuti

Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur. Dalam bidang pramuka, telah mengikuti (Kursus Mahir Dasar) KMD, (Kursus Mahir Lanjutan) dan kemudian KML (Kursus Mahir Lanjutan).

Setelah lulus di Pondok Pesantren Al Iman, diamanati untuk menjadi Ketua Ri'ayah (Pengasuhan) di Almamater yaitu Al Iman Putra hingga 2011 dan mengajar di Almamater. Pada tahun 2011-2014 menjadi Kepala Al Husna Bandar Lampung, dan sekaligus menjadi Direktur Pondok Pesantren Al Muttaqien Lampung, pada tahun yang sama juga pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji). Pada tahun 2012-sekarang mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Faruq Bandar Lampung. Pada tahun 2013-pernah menjadi Dosen [TIM] di STIKES UMITRA Bandar Lampung, Pada tahun 2013-sekarang menjadi Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah. Pada tahun 2013-2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung, dan mengajar di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, dan menjadi Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Mengajar di Pasca Sarjana UIN raden Intan Lampung dan Pascasarjana IAIN Metro.

Dalam berorganisasi, Menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018-2021), Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung [2021-2025]. Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021-2015), menjadi Sekretaris Dai kamtibmas Polda Lampung (2021-2025), menjadi Komisi Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (2000-2024), menjadi Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung [2021-2025], menjadi pengurus LBH UIN Raden Intan Lampung [2022-2026], menjadi Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional (sejak 2018). Menjadi Sekretaris Departemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI). Pengurus BK-PAKSI (Badan Koordinasi Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia) Daerah Lampung [2022-2027]. Pada tahun 2023 menjadi Wakil Lakpesdam PCNU Kota Bandar Lampung. Pengurus DPW. Baqamubin Provinsi Lampung (2023-2027). Pengurus Himpunan Ilmuan Sarjana Syari'ah Indonesia (HISSI) (2023-2028).

TIM Juri dan Mentor MTQ Korpri Provinsi Lampung. TIM Juri Musabaqah Baca Kitab Kuning Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Prestasi yang diraih seepuluh besar skripsi terbaik di lingkungan IAIN Ponorogo angkatan 2011, Pernah Meraih Juara 1 Pidato Bahasa Arab antar Mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo [2009] Pernah Menjadi lulusan terbaik program S3 di lingkungan UIN Raden Intan Lampung [2018] Pernah Mendapatkan Penghargaan sebagai Penulis Produktif oleh Penerbit Buku Literasi Nusantara [2021], pernah meraih Penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung [2022].

Karya-Karya Ilmiah, Skripsi "Konsep Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh di Desa Galak Kecamatan Selahung Ponorogo" [2011]. Tesis "Larangan Perkawinan dalam Fikih Klasik serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Perkawinan di Indonesia" [2013]. Disertasi "Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan perundang-undangan (Kajian Interdisipliner)" [2018].

Karya Tulis Jurnal

Jurnal Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh [2016]. Jurnal Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak [2016]. Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia [2016]. Jurnal Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam [2016]. Jurnal Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunah [2016]. Jurnal Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah [2016]. Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Dan Hukum Positif Di Indonesia [2016] Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis [2016] Jurnal Family Planing Tinjauan Masalah Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis [2016] Jurnal al-Qowaid al-Fiqhiyyah sebagai Metode dan Dasar Penalaran Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah kontemporer [2016] Jurnal Hadhanah dan nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam [2016].

Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia [2017] Jurnal Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru [2017] Jurnal Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender [2017] Jurnal Euthanasia from The Perspective of Normative Law And its Application in Indonesia [2017] Jurnal Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer) [2017]

Jurnal Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan [2018] Jurnal Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia [2018] Jurnal Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender [2018] Jurnal Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam [2018] Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia [2018]

Jurnal Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) [2019] Jurnal Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an [2019] Jurnal Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia) [2019] Jurnal Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan [2019] Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri [2019] Jurnal Hadhanah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabilillah) [2019] Jurnal Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Legislasi Perkawinan di Indonesia [2019] Jurnal Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syari'at di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia [2019]

Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)[Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court's Decision, 1st Raden Intan International Conference

on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia [2020] Jurnal Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah). [2020] Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah [2020] Jurnal Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam [2020]. Jurnal Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender [At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 2020/10/3] Jurnal Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan Kewajiban Istri [2020] Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice [2020].

Jurnal Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf, [Justicia Islamica, 2021] Jurnal Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang, [2021]. Jurnal Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) [2021]. Jurnal, Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah, [2021]. Jurnal, Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia, [2021]. Jurnal Capital Structure Changes in the Automotive Sector Affected By Financial Performance [2021]. Jurnal Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah [2021]. Jurnal Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo) [2021]

Jurnal Batas Kewajiban Anak Bekerja Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam [2022]. Jurnal The Basic Values of Piil Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugulmuda Law [2022]. Jurnal Da'wah Messages On Pi'il Pesanggiri's Life Philosophy And Its Relevance With Religious Moderation Of Lampung Community [2022]. Jurnal Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam

Madzhab [2022], Jurnal Konsep Burdah Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh [2022] Jurnal Al-Mubdalah f Mafhmi Fiqhi al-Mar ah al-Mu'shirah b Indnsiy [2022]. Jurnal Prinsip Piil Pasenggiri Dan Moderasi Dai Kamtibmas Wilayah Lampung [2022] Jurnal Examining Piil Pesenggiri Philosophy of Life Concept in the Context of Religious Moderation [2022] Jurnal Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia [2022] Jurnal The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective [2022] Jurnal Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah [2022]. Jurnal Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Permasalahan Wali Nikah [2022]. Jurnal Actualization Of Islamic Moderatism in Local Culture Inculturation In Indonesia (Critical Analisis, Colleges and Their Aplications In Oercoming Extreme Understanding) [2022]. Jurnal Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tanggan Perspektif Hukum Islam [2022]. Jurnal Long Distance Relationship In Husband And Wife Couples In Bandar Lampung: Review On Masalah Mursalah [2022].

Karya Tulis Buku

Buku Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer [2016]. Buku Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah (buku ke-1 dan ke-2). [2015]. Buku Fikih Kesehatan [2016] Buku Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia. [20116]. Buku Hukum Perkawinan Islam [2017] Buku Usul Fikih [2017] Buku Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Intelek dalam Mempersiapkan Kader yang Berakhlak [2017] Buku Aku Buku dan Membaca, Dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis) [2017] Buku Aku Suka Menulis dan Membaca [2017] Buku Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam [2017] Buku Ilmu tajwid [2017]. Buku Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau [2018] Buku Fikih Muqaran Pandangan Ulama' Klasik Terhadap Masalah Umat [2018]. Buku Nasehat-Nasehat Keislaman [2019]

Buku Teks Khutbah Jum'at [2019] Buku Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan [2019]

Buku Nasehat-Nasehat Pernikahan [2021]. Buku Nasehat-Nasehat Kebaikan [Literasi Nusantara, 2021]. Buku Teks Khutbah [Literasi Nusantara, 2021] Buku Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah, [Literasi Nusantara, 2021], Buku Fikih Ekologi [Literasi Nusantara 2021] Buku Konsep Moderasi Beragama dalam Islam, [2021]. Buku Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru) [2021]. Buku Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat [2021] Buku Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah [2021] Buku Hukum Perkawinan Progresif di Indonesia [2021] Buku Maqasid al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam) [2021]. Buku Teks Khutbah Kontemporer (Mengkaji Beberapa Isu Aktual) [2021]. Buku Pengantar Ilmu Hukum [2021].

Buku Konsep Sadd al-Dzari'ah [Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Permasalahan tentang Larangan Perkawinan] [2022]. Buku Catatan Bulan Ramadhan (Mutiara-Mutiara Hikmah) [2022], Buku Pengantar Ilmu Fikih [2022], Buku Manajemen Ziwaf (Zakat, Infa, Sedekah, dan Wakaf) [2022]. Buku Membujang dalam Pandangan Islam [2022]. Buku Nikah di Bawah Tangan [2022]. Buku Menulis Siapa Takut [2022]. Buku Fikih Moderasi (2022). Pengantar Ilmu Fikih (2022). Buku Menatap Hari Esok "Be Yourself" (2022). Buku Metode Pembaruan Hukum Islam "Kajian Interdisipliner" (2022).

Buku Islam dan Lingkungan Hidup (2023). Buku Ramadhan Berkah (2023). Buku Semangat Berliterasi (2023). Buku Fikih Ekologi Aktual (2023). Buku Beberapa Nasehat Baik Tentang Moderasi Beragama (2023). Buku Usul Fikih Aplikatif (2023). Buku Khutbah Jum'at Moderat (2023).

Penelitian Penerapan Konsep Sadd al-Dzariah di Perguruan Tinggi Islam (Stadi di Perguruan Tinggi Islam Jawa dan Sumatra (2020). Penelitian Inkulturasi Tradisi Tahlilan di Provinsi Lampung dan Banten (2021). Penelitian Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam Negeri Islam dalam Tinjauan Maslahat (Studi di UIN

Raden Intan Lampung, UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022). Penelitian Efektivitas Perguruan Tinggi Islam Swasta dalam Penguatan Moderasi Beragama di Lampung dan Banten (2023).

Terlibat di TIM Penyusun Silabus Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2021]. TIM Penyusun Modul Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2022]. TIM Panduan Penyusunan Buku dan Jurnal sebagai Alternatif Skripsi [2022]. TIM Fasilitator TOT dan Penguatan Moderasi Beragama Tingkat Nasional (2022). Pengurus Pusat Studi al-Qur'an Provinsi Lampung (2022). Anggota HISSI (Himpunan Sarjana Syari'ah Indonesia) (2023).

Kegiatan Pelatihan yang pernah difasilitasi, antara lain; sebagai Tutor Moderasi Agama di beberapa kegiatan, seperti Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama bagi para Da'i Kamtibmas Polda Lampung, Forum FKTPQ Kota Bandar Lampung, Kemenag Kabupaten Tulang Bawang. Pelatihan Pelopor Moderasi Beragama Provinsi Lampung (2023). Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama di Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan lainnya. Sebagai Narasumber dalam Kegiatan Pendirian Rumah Moderasi Beragama di Kabupaten Pesawaran. Selain itu juga aktif menjadi pemateri fikih ekologi.

Pernah menjadi narasumber beberapa kegiatan ekologi, seperti Kegiatan Seminar dalam rangka peringatan hari ekologi di UIN Raden Intan Lampung (2019). Kegiatan seminar terbuka bagi mahasiswa ITERA tentang Ekologi (2020), safari Ramadhan di UGM Yogyakarta (2023).

Menjadi reviewer di beberapa jurnal, diantaranya Jurnal al-Ukhuwwah STAIN Teungku Dirundeng Meolabuh Aceh, Jurnal Jaksya UNU Tuban, dan aktif di beberapa karya tulis lainnya berupa opini di MUI Lampung, Wawai.id, nu online, Kaffah99, dan Dua Jurai.id, nuliso.id, Arrahim.id, Kompasiana id. serta aktif sebagai editor di beberapa buku dan jurnal.